



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : NOVRY LEIWAKABESSY
Tempat, Tgl Lahir : Ambon, 2 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl Ds. Yan Mamoribo RT/RW. 004/003 Klawasi,
Sorong Barat
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon ;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 21 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 April 2022 di bawah Register No 166/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon GIOVANNO ALVARO LEWAKABESSY tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 9271-LU-14052018-0005 tertanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama GIOVANNO ALVARO LEIWAKABESSY ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa anak tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon GIOVANNO ALVARO LEWAKABESSY sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama GIOVANNO ALVARO LEIWAKABESSY diganti dengan nama GIOVANNO PEMASELA LEIWAKABESSY;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang sebelumnya GIOVANNO ALVARO LEIWAKABESSY diperbaiki menjadi GIOVANNO PEMASELA LEIWAKABESSY;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk ditambahkan kepada register yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novry Leiwakabessy bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9271031102140004 dengan kepala keluarga atas nama Novry Leiwakabessy bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilian Ervina Pamasela bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giovanni Alvaro Leiwakabessy dengan Nomor AL.893.0018811 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. ERNI MARLIN WAKOLE

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan permohonan penetapan oleh Pemohon **Novry Leiwakabessy** mengenai pergantian nama untuk anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya anak tersebut bernama Giovanni Alvaro Lewakabessy dan akan diganti menjadi Giovanni Pemasela Leiwakabessy;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama untuk anaknya tersebut karena, anak tersebut selalu sakit-sakitan sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut lahir di Sorong pada tanggal 18 Maret 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. MAREYKE JOSEFINA SITANIAPESSY

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Pemohon ke persidangan karena Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan permohonan penetapan oleh Pemohon **Novry Leiwakabessy** mengenai pergantian nama untuk anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya anak tersebut bernama Giovanni Alvaro Lewakabessy dan akan diganti menjadi Giovanni Pemasela Leiwakabessy;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama untuk anaknya tersebut karena, anak tersebut selalu sakit-sakitan sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut lahir di Sorong pada tanggal 18 Maret 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon;
- Nama anak kandung pemohon yang hendak di ganti namanya yaitu GIOVANNO ALVARO LEIWAKABESSY dan akan di ganti menjadi GIOVANNO PEMASELA LEIWAKABESSY;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa anak tersebut tidak cocok dengan makna namanya sehingga pemohon ingin mengganti nama anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Nama anak Pemohon sebagaimana termaktub pada Akte Kelahiran anak Pemohon (bukti P-4) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) agar diganti/ dirubah menjadi GIOVANNO PEMASELA LEIWAKABESSY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Kelurahan Klawasi Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa dari substansi posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yakni : bukti P-2 dan bukti P-4 tersebut maka adalah cukup beralasan jika Nama anak Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P-2 dan P-4 agar dirubah/ diganti dan selanjutnya ditulis dan dibenarkan menjadi GIOVANNO PEMASELA LEIWAKABESSY;

Menimbang, bahwa selain perubahan nama anak Pemohon pada bukti P-2 dan P-3 aquo adalah juga demikian halnya pada penyesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan nama anak Pemohon pada dokumen lain, yang akan digunakan oleh anak Pemohon, maka Nama anak Pemohon tersebut adalah menjadi nama yang sesungguhnya untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Sorong berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan pada ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong dan sudah diserahkan kepada Pemohon dan ternyata terdapat perubahan didalamnya maka perlu ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan ada perubahan nama dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ketiga dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran tersebut kepada dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Sorong untuk dibuat Catatan Pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, oleh karenanya petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang sebelumnya GIOVANNO ALVARO LEIWAKABESSY diperbaiki menjadi GIOVANNO PEMASELA LEIWAKABESSY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas perubahan nama anak pemohon dari GIOVANNO ALVARO LEIWAKABESSY dirubah menjadi **GIOVANNO PEMASELA LEIWAKABESSY**;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NARENDRO ASMORO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NARENDRO ASMORO, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 110.000,-
Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)	